

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kajian hukum normatif. Penelitian hukum yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder dikenal sebagai penelitian hukum normatif.⁵¹ Studi ini akan memusatkan pada analisis regulasi hukum yang mengatur perlindungan konsumen dari klaim berlebih dan kandungan berbahaya dalam produk perawatan kulit. Dengan pendekatan normatif, tujuan dari studi ini untuk mengenali dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang ada serta implementasinya, secara perundang-undangan dan/atau peraturan yang relevan. Fokus utama adalah pada kewajiban penjual menginformasikan produknya secara jujur dan benar. Serta penerapan labeling yang memadai sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan memahami dan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan penelitian salah satunya adalah UUPK.⁵²

⁵¹ Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari sudut pandang dan ajaran yang ada dalam ilmu hukum. Meneliti macam-macam pandangan dari ajaran yang ada dalam hukum, peneliti dapat memperoleh gagasan-gagasan yang menghasilkan pemahaman – pemahaman hukum, pengertian-pengertian hukum, serta berbagai prinsip hukum yang sesuai atau relevan dengan masalah yang dihadapi saat ini, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen produk *skincare* yang berpotensi merugikan konsumen dan tanggung jawab dari para pelaku usaha.⁵³

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah dokumen hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2019), 158.

- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2000 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia.
- f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Peneliti menganalisis dokumen dengan mengkaji sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk UUPK, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021, serta literatur-literatur hukum terkait. Peneliti juga membaca dan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan klaim berlebih dan kandungan berbahaya dalam produk perawatan kulit.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu menganalisis, mengilustrasikan, dan menyimpulkan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menghadapi klaim berlebih dan kandungan berbahaya pada produk perawatan kulit. Analisis dimulai dengan analisis normatif, yaitu memeriksa dan menginterpretasi norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUPK, Peraturan BPOM Nomor

12 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi regulasi yang ada telah membentuk landasan hukum yang memadai untuk melindungi konsumen dan mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam menyajikan informasi yang akurat dan jelas. Tahap analisis implementasi, peneliti menilai sejauh mana penerapan peraturan-peraturan tersebut di lapangan, dengan memperhatikan pengawasan oleh BPOM dan lembaga terkait lainnya dilakukan untuk menindak produk yang melanggar regulasi, serta efektivitas tindakan yang diambil terhadap klaim berlebih dan produk berbahaya. Peneliti juga mengidentifikasi kekurangan atau celah dalam implementasi hukum yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen. Hasil analisis ini, diperoleh gambaran tentang seberapa efektif sistem hukum yang ada dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan regulasi serta prosedur yang ada, serta menaikkan tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk perawatan kulit.